



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 02/Pid.C/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Wungu Bin Lambitola;
2. Tempat lahir : Kadolomoko;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 31 Desember 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Bure, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, dan sebagainya ;

Mengingat, Pasal 315 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **La Wungu Bin Lambitola** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan ringan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa **La Wungu Bin Lambitola** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kesalahan/pelanggaran sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 oleh kami Hika Deriyansi Asril Puutra, SH., selaku Hakim tunggal, dibantu oleh La Ode Tombu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Faisal Napsir, selaku penyidik pada Polsek Kokalukuna serta hadirnya Terdakwa tersebut diatas;

Panitera Pengganti,

Hakim Pengadilan Negeri Tersebut,

La Ode Tombu, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.